

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki berbagai kekayaan adat istiadat serta tradisi yang beragam dan unik. Keberagaman tersebut tercermin dalam berbagai adat, tradisi, dan kebiasaan yang berkembang ditengah masyarakat. Setiap daerah memiliki nilai, norma serta sistem kepercayaan yang di wariskan dari generasi ke generasi sehingga membentuk sebuah identitas yang khas. Nilai-nilai tersebut kemudian terwujud dalam berbagai praktik sosial dan tradisi yang masih dijaga keberlangsungannya. Tanah Jawa merupakan salah satu daerah yang memiliki keunikan tersendiri dari aspek kepercayaan, penggunaan bahasa, bentuk kesenian, hingga tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat (Yuliana, 2020). Beragam tradisi yang berkembang tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari warisan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai media untuk mewariskan berbagai nilai kepada generasi berikutnya. Salah satu tradisi yang hingga kini masih dilestarikan adalah tradisi pernikahan. Dalam pelaksanaannya mengandung syarat akan simbolisme dan nilai-nilai budaya dalam setiap prosesi yang dijalankan.

Pernikahan merupakan ikatan yang menyatukan laki-laki dengan perempuan dalam hubungan suami istri dengan tujuan membangun sebuah kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis (Munawar, 2015). Secara umum, pernikahan dipandang sebagai salah satu momen penting yang menjadi penanda dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, pelaksanaannya kerap dirayakan dengan acara yang membutuhkan banyak persiapan (Yuliana, 2020). Lebih dari peristiwa sosial, pernikahan memiliki nilai spritual dan makna yang mendalam. Kesakralan pernikahan tercermin dari adanya janji suci yang diucapkan oleh kedua mempelai dihadapan Tuhan, keluarga, dan masyarakat.

Pada hakikatnya, selain merupakan peristiwa yang sakral, pernikahan juga bersifat rumit, unik dan menyenangkan, pernikahan pada dasarnya juga dilangsungkan dengan hati yang dipenuhi oleh rasa cinta, kasih sayang, serta bekal pengetahuan tentang norma, aturan, dan tata cara membangun kehidupan rumah

tangga yang harmonis (Diana, 2023). Pernikahan menjadi momen yang bersifat sakral dan bermakna dalam kehidupan manusia, karena dalam pernikahan terjalin suatu ikatan lahir dan batin antara dua insan yang memiliki komitmen untuk menjalin kehidupan bersama. Hampir setiap manusia pasti mengalami satu tahap dalam kehidupan yang dinamakan pernikahan.

Tradisi pernikahan Jawa telah menjadi unsur penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Jawa, karena didalamnya mengandung berbagai nilai budaya yang telah diwariskan secara turu-menurun oleh leluhur hingga saat ini. Salah satu bentuk tradisi itu bernama tradisi pernikahan *malem sanga*. Tradisi pernikahan *malem sanga* merupakan sebuah praktik budaya yang dilestarikan oleh masyarakat Muslim di Jawa. Tradisi tersebut diselenggarakan pada malam ke 29 bulan Ramadan dan dianggap memiliki makna khusus bagi masyarakat yang menjalankan. Prosesi pernikahan *malem sanga* biasanya diselenggarakan setelah salat ashar, sekitar pukul 15.30 WIB dan berakhir sebelum memasuki hari berikutnya. Bagi masyarakat setempat, malam kedua puluh sembilan bulan Ramadan, dianggap sebagai waktu yang penuh keberkahan untuk melaksanakan pernikahan (Prafitia, 2023).

Makna keberkahan pada *malem sanga* kemudia diidentikkan sebagai waktu yang baik untuk melaksanakan berbagai kegiatan positif, termasuk penyelenggaraan pernikahan (Sekarningrum, 2023). Masyarakat meyakini bahwa, malam ke 29 tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang memiliki keistimewaan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu banyak pasangan pengantin yang melaksanakan akad nikah pada malam itu, karena mereka meyakini melangsungkan pernikahan pada malam tersebut akan membawa keberkahan dan kebahagiaan dalam kehidupan pasangan pengantin.

Penyebutan *malem sanga* tampak tidak selaras dengan waktu pelaksanaannya yang sebenarnya jatuh pada malam ke 29 bulan Ramadan. Secara harfiah ditinjau berdasarkan penamaan bilangan dalam bahasa Jawa, istilah tersebut seharusnya disebut *malem sangalikur*, yang berarti malam kedua puluh sembilan. Akan tetapi, istilah *malem sanga* digunakan karena merujuk pada kebiasaan masyarakat Jawa yang memiliki peyebutan untuk malam-malam ganjil

pada 10 hari terakhir Ramadan dengan angka ganjil secara berturut-turut. Dalam kebiasaan tersebut, penamaan malam tidak mengacu pada keseluruhan angka tanggal, melainkan pada urutan bilangan ganjil yang digunakan secara berurutan. Oleh karena itu malam kedua puluh satu disebut sebagai *malem siji*, malam kedua puluh tiga sebagai *malem telu*, malam kedua puluh lima sebagai *malem limo*, malam kedua puluh tujuh sebagai *malem pitu*, dan malam kedua puluh sembilan sebagai *malem sanga* (Prafitra, 2023).

Tradisi pernikahan *malem sanga* merupakan sebuah tradisi budaya yang masih dilestarikan di beberapa daerah di Jawa Timur, khususnya di daerah Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Di Kabupaten Tuban hampir seluruh kecamatan, masyarakatnya masih memegang teguh tradisi pernikahan *malem sanga*. Kecamatan Plumpang menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pendaftar atau pasangan pengantin yang melaksanakan tradisi ini.

Berdasarkan data pada tahun 2023 terdapat sejumlah 353 pasang yang melangsungkan pernikahan pada *malem sanga*. Pada tahun 2024 tercatat 303 calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan pada *malem sanga*. Untuk Kecamatan Plumpang terdapat 24 pasangan yang melangsungkan pernikahan *malem sanga* pada tahun 2024 (Bidang Urais dan Binsyar Kemenag Kabupaten Tuban, 2024). Pada tahun 2025 terjadi lonjakan signifikan, dengan jumlah 425 pasangan yang memutuskan menikah pada *melem sanga*. Khusus di Kecamatan Plumpang pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang hampir mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2024. Tercatat pada tahun 2025 sebanyak 47 pasangan di Kecamatan Plumpang yang mendaftarkan diri untuk melaksanakan pernikahan pada *malem sanga* (Heri, 2025). Berdasarkan pengamatan yang sudah peneliti lakukan pelaksanaan itu lebih banyak dilaksanakan di Desa Sumberagung Kabupaten Tuban. Sehingga peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang tradisi pernikahan *malem sanga* di Desa Sumberagung.

Fenomena pernikahan *malem sanga* merupakan bentuk negoisasi pelaksanaan tradisi pernikahan, yang sebelumnya masyarakat Jawa sangat memegang teguh adat istiadat dan perhitungan *weton* (Toriqirrama, 2020). Namun,

karena masyarakat di wilayah pesisir Jawa Timur mengalami kesulitan dalam menentukan *weton*, akhirnya lahirlah tradisi pernikahan *malem sanga* sebagai solusi untuk tetap melangsungkan pernikahan tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang ada. Tradisi ini kemudian berkembang menjadi alternatif yang diterima secara luas oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro.

Pada masyarakat Jawa, perhitungan *weton* dianggap sangat penting karena perhitungan *weton* nantinya akan berhubungan dengan penentuan nasib baik buruknya yang terjadi dalam kehidupan pasangan pengantin dalam kehidupan pernikahan mereka (Shofi'atun, 2021). Namun menurut masyarakat Desa Sumberagung, perhitungan *weton* dirasa memberatkan bagi mereka. Hal itu dikarenakan perhitungan *weton* terkadang menjadi hambatan bagi pasangan calon pengantin yang terkadang hasil perhitungan *weton* mereka kurang cocok. Oleh sebab itu, mereka mengambil kepercayaan Islam sebagai panutan dalam melaksanakan tradisi. Salah satu panutan itu adalah perhitungan pernikahan *malem sanga*. Hal ini tentu berbeda dari kebiasaan masyarakat Jawa pada umumnya, yang menggunakan *weton* sebagai dasar untuk menghitung hari baik dalam tradisi pernikahan.

Untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikah pada *malem sanga* tidak perlu khawatir dengan ketidak cocokan *weton*, karena *malem sanga* diyakini dapat menetralsir segala kemungkinan buruk dan membawa kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Meskipun terdapat perbedaan pandangan dan keyakinan yang berbeda, pada hakikatnya mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menghindari berbagai hal yang dianggap kurang baik serta mengharapkan keberkahan, kebaikan dan keselamatan (Fauziah, 2022). Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya melihat berdasarkan penentuan hari baik pada perhitungan *weton*, akan tetapi juga dapat melihat dari aspek kearifan lokal yang sudah diturunkan secara turun-temurun.

Hal tersebut sejalan dengan temuan (Mansur, 2024) mengenai tradisi pernikahan *malem sanga* menunjukkan bahwa, pelaksanaan pernikahan pada *malem sanga* telah menjadi tradisi yang melekat dan menjadi bagian dari kehidupan

masyarakat Kecamatan Parengan, tradisi ini dipercaya mengandung keberkahan menurut pandangan budaya Jawa, hal tersebut merupakan wujud dari kearifan lokal yang masih dijaga hingga kini. Temuan kedua yang dilakukan oleh (Toriqirrama, 2020) dalam kajian tesisnya mengenai tradisi pernikahan *malem sanga*, ditemukan bahwa Masyarakat desa Bumirejo cenderung memilih untuk tidak menggunakan perhitungan Jawa karena beberapa alasan: Pertama, perhitungan tersebut dianggap cukup kompleks atau rumit dan dalam situasi tertentu dapat memicu pendapat maupun konflik ditengah masyarakat. Kedua, masyarakat memiliki kekhawatiran apabila hasil perhitungan jawa menunjukkan hasil yang kurang sesuai dengan harapan mereka. Oleh karena itu, masyarakat kemudia membuat alternatif berupa tradisi pernikahan *malem sanga* yang diyakini lebih sederhana dan dapat diterima oleh beberapa pihak. Sedangkan temuan ketiga yang dilakukan oleh (Rinwanto, 2023) terkait dengan larangan adat pernikahan *malem sanga* yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Jegulo terkait larangan melaksanakan pernikahan *malem sanga* yang bertepatan dengan geblake mbah. Hal tersebut dikare-nakan bertentangan dengan asas kemaslahatan dan dapat menimbulkan kerugian.

Sejumlah temuan diatas menggambarkan keragaman bentuk pelaksanaan tradisi *malem sanga* di berbagai daerah yang ada di Jawa Timur. Namun, hingga saat ini belum terdapat kajian yang secara mendalam mengkaji terkait konstruksi sosial masyarakat dalam tradisi pernikahan *malem sanga* di kalangan masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. penelitian-penelitian sebelumna lebih banyak berfokus pada deskripsi pelaksanaan tradisi, makna simbolik, maupun makna yang terkandung didalamnya, sedangkan proses terbentuk, dipertahankan dan diwariskanya tradisi tersebut sebagai realitas sosial di tengah masyarakat masih belum banyak dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori kontruksi sosial dari Berger dan Thomas Luckmann untuk menganalisis bagaimana tradisi pernikahan *malem sanga* dikonstruksi, dipertahankan, dan diproduksi oleh masyarakat Desa Sumberagung sebagai bagian dari kearifan lokal yang tetap dilestarikan hingga saat ini.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menarik rumusan masalah yaitu, Bagaimana konstruksi sosial masyarakat pada tradisi pernikahan *malem sanga* di Desa Sumberagung Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konstruksi sosial masyarakat pada tradisi pernikahan *malem sanga* di Desa Sumberagung Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, dengan mengfokuskan pada proses eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi yang terjadi pada tradisi pernikahan *malem sanga*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dengan dilakukanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik bagi peneliti maupun berbagai pihak lainnya yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan dalam kajian ilmu sosial, khususnya dalam bidang sosiologi budaya dan konstruksi sosial terkait tradisi pernikahan di masyarakat pedesaan.
2. Menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji keterkaitan antara tradisi budaya, ajaran keagamaan, dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat.
3. Memperkaya literatur mengenai tradisi pernikahan dalam konteks budaya jawa dan agama Islam di Indonesia.

Manfaat Praktis

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konstruksi sosial yang melatarbelakangi tradisi pernikahan *malam sanga*, sehingga mereka dapat memahami makna, nilai, dan peran tradisi tersebut dalam kehidupan sosial.

2. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam pelestarian tradisi budaya lokal yang selaras dengan nilai nilai keagamaan dan kehidupan sosial masyarakat.
3. Meningkatkan kesadaran dikalangan generasi muda akan pentingnya menjaga serta mewariskan budaya sebagai bagian dari identitas sosial.